


## RINGKASAN KONTRAK

1. RKAT : tahun 2024
2. Kode Kegiatan/Output/MAK : 12030103
3. Nomor Kontrak dan tanggal : 12.6.1/UN32.7.2/PL/2024, tgl. 12 Juni 2024
4. Addendum Kontrak, dan tanggal : 3.7.13/UN32.7.2/PL/2024, tgl. 3 Juli 2024
5. Nomor dan tanggal Surat Pesanan : 12.6.2/UN32.7.2/PL/2024/UN32.19.2/PL/2024, tgl.  
12 Juni 2024
6. Nama Perusahaan : CV. KARTIKA SARI
7. Alamat Perusahaan : Jl. Baruk Utara IV No.2 Surabaya
8. Nilai Perjanjian/Kontrak : Rp. 1.115.115.000 (Satu Milyar Seratus Lima Belas  
Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah)
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium  
Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri  
Malang Tahun Anggaran 2024
10. Cara Pembayaran : Pembayaran diberikan Sekaligus Lunas 100%  
  
Setelah pekerjaan selesai 100% yang dibuktikan  
dengan Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan  
Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima  
Hasil Pekerjaan dari Pihak Kedua (Penyedia  
Barang/Jasa) kepada Pihak Pertama (Pejabat  
Pembuat Komitmen).  
  
Dibayarkan Kepada:  
**CV. KARTIKA SARI**  
No. Rekening : **1420019925758**  
Nasabah Bank : Bank Mandiri
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender (12 Juni 2024  
s/d 9 September 2024) sejak dikeluarkannya Surat Pesanan (SP).
12. Tanggal Penyelesaian  
Pekerjaan paling lambat tanggal : 9 September 2024.
12. Ketentuan Sanksi :
  1. Jika Pihak Penyedia Barang/Jasa setelah  
mendapatkan peringatan tertulis tiga kali

berturut-turut tidak menginginkan kewajiban-kewajibannya, atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda sebesar satu permil dari nilai kontrak.

2. Jika Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) terlambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan permintaan pembayaran yang diminta oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa dengan menunjukkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, maka Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) berkewajiban membayar denda sebesar suku bunga pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia atau dapat dikompensasi dengan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan selama dana pagu pekerjaan yang bersangkutan masih tersedia.
3. Denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa.

Malang,  
a.n. Rektor  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum  
NIP. 197407152008011024

*Catatan :  
Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak  
agar disesuaikan dengan perubahan.*